BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dipercaya sebagai agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'alamin*), segala perilaku manusia diatur oleh Islam secara jelas dan tentu saja hal itu dimaksudkan agar terciptanya masyarakat yang sesuai dengan Ajaran Islam. Perkawinan adalah salah satu aspek yang diatur dalam Islam karena perkawinan merupakan naluri setiap makhluk-makhluk Allah SWT baik hewan, tumbuhan, atau manusia yang berfungsi untuk melangsungkan keturunannya. Manusia berbeda dengan hewan karena memiliki akal sedangkan hewan hanya memiliki naluri dan hawa nafsu, maka tidak sepatutnya jika manusia hanya mengikuti hawa nafsunya seperti binatang. Jika seseorang mengikuti hawa nafsu dia akan sibuk menjadi hamba dunia dan segala kenikmatannya, seperti kedudukan, harta, dan wanita.

Salah satu hal yang menarik dalam perkawinan Islam adalah poligami, karena terdapat pro dan kontra di kalangan tertentu mengenai poligami. Secara bahasa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Istilah ini bersifat umum, dapat digunakan untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, atau bisa disebut poligini.¹

¹ Gunawan, Wawan, Evie Shofia Inayati, 2005, *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta, hal 113.

Para teolog abad pertengahan berpendapat bahwa Muhammad adalah pemrakarsa poligami. Namun sejarah umat manusia menunjukkan bahwa poligami telah sangat lama mendahului Islam dan menjadi kebiasaan manusia sejak zaman primitif, dan telah umum dikenal oleh berbagai bangsa di dunia. Poligami dilakukan karena berbagai sebab dan kebutuhan. Sehingga Islam bukanlah pemrakarsa poligami, namun Islam memberikan batasan dan syaratsyarat. Pemberian batasan itu karena poligami yang terjadi sebelum Islam tanpa batas dan tanpa aturan, serta menempatkan perempuan sebagai objek.²

Ketika Al Quran turun, ada laki – laki beristri sepuluh orang dan Al Quran tidak melarang mereka bepoligami namun tidak pula memberikan kebebasan kepada mereka secara mutlak. Sebab bila mereka dilarang untuk berpoligami maka larangan tersebut berlawanan dengan tuntuan fitrah manusia dan kondisi di mana mereka hidup. Sementara jika diberi kebebasan tanpa batas maka poligami akan berlangsung bukan untuk kemaslahatan namun sekedar mengikuti hawa nafsu.³

Islam tidak menyuruh dan melarang poligami, tetapi membatasinya sampai dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil, berdasarkan Al-Qur'an Surah An – Nisa' ayat 3 :

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka

² *Ibid*. hal 163.

³ Mubarak, Saiful Islam, 2003, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung : Syaamil Cipta Media, hal 7.

(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."⁴ Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam ayat yang dikutip di atas

membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu adalah apabila yakin dapat berlaku adil memperlakukan istri-istrinya, dan keyakinan itu tentu saja didukung oleh realitas obyektif yang ada pada diri laki- laki itu, tidak hanya sekadar keyakinan. Yang dimaksud dengan realitas obektif adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep adil dalam berpoligami menurut aturan Islam, yakni dengan memiliki harta kekayaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah secara adil kepada istri-istrinya. Namun betulkah laki-laki dapat berlaku adil kepada istri- istrinya, sedangkan ada ayat yang menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا آنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْنَتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيْمًا - ١٢٩ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ الله كَانَ عَفُورًا رَحِيْمًا - ١٢٩

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istriistri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Annisa 4: 129.

Tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut karena keadilan yang tidak akan bisa dipenuhi oleh suami adalah keadilan sampai kepada perkara hati atau perasaan kasih sayang secara batin. Yang dituntut dari seorang suami hanyalah keadilan secara lahir, baik yang menyangkut nafkah, giliran bermalam atau hubungan badan yang dapat diukur dan diatur. Sedangkan perasaan, adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara pasti dan tidak dapat

 $^{^4 \; \}underline{\text{https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4}} \; \underline{\text{diakses pada 19 September 2019, pukul 22.22 WIB}} \\$

dimiliki oleh siapapun. Dalam masalah kasih sayang misalnya, 'Aisyah lebih disayangi Rasulullah Saw. dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya.⁵

Di Indonesia juga terdapat aturan mengenai Perkawinan yaitu dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU No. 1 tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami. Pasal 3 ayat (1) tersebut selaras dengan pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menjelaskan bahwa 'dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya'.

Perbedaan terletak pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan didalam penjelasannya bahwa 'pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dan seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1 tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. Oleh karena itu sebagaimana pasal 3 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 menyatakan di dalam penjelasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat poligami telah

⁵ Gunawan, Wawan, Evie Shofia Inayati, *Op.Cit* hal 114.

terpenuhi dan apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.⁶

Namun dalam realita seringkali ditemui orang yang melihat poligami semata-mata sebagai masalah hukum yang berangkat dari teks dan bukan realitas dengan mengabaikan sisi-sisi maslahat dan madharatnya telah meghadirkan fiqh yang sangat menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Karena dipandang semata-mata persoalan hukum, maka masalah "syarat keadilan" yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusian direduksi maknanya menjadi sesuatu yang kuantitatif dan penilaiannya diserahkan kepada suami. Demikian pula keridhaan istri tidak pernah dipertimbangkan sebagai syarat sahnya poligami. Bahkan beberapa kondisi ketidakberdayaan istri justru menjadi alasan pembolehan poligami, seperti istri sakit sehingga tidak bisa melayani suami dan mandul.

Pandangan umum tentang poligami yang menguntungkan laki-laki secara sepihak juga disebabkan oleh diabaikannya konteks sosial turunnya ayat poligami dan sekaligus diabaikannya keutuhan pesan al-Qur'an. Dalam fakta kehidupan sehari-hari, cara pembacaan ayat poligami yang demikian tekstualis ini dieksploitasi sedemikian rupa demi kepentingan nafsu manusia.

Meskipun pengadilan dapat memberikan izin kepada suami melakukan poligami yang beralasan seperti dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU perkawinan namun pengadilan masih harus memeriksa hal – hal yang dijelaskan dalam

-

⁶ H.Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV Mitra Utama hal 316.

pasal 5 ayat 1 dan 2 UU perkawinan. Sehingga dapat memberikan izin untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana proses pengajuan serta proses peradilan dalam permohonan izin poligami?
- 2. Apa yang menjadi faktor seseorang mengajukan izin poligami?
- 3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memberikan putusan terkait permohonan izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan serta proses peradilan dalam permohonan izin poligami.
- 2. Untuk mengetahui faktor seseorang mengajukan poligami
- Untuk mengetahui pendapat Hakim dalam memberikan putusan terkait permohonan izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teorirtis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta referensi di bidang Hukum Islam Munakahat khususnya tentang poligami.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi maupun pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai poligami, serta proses pengajuannya di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat dapat memikirkan kembali perlukan melakukan poligami maupun pandangannya terhadap poligami.

E. Kerangka Pemikiran

Islam telah mengatur berbagai adab untuk manusia agar dapat menjalankan hidup sesuai kehendak Allah, begitu juga dalam hal pernikahan khususnya Poligami. Karena tidak semua orang dapat melakukan poligami. Meski hukum awalnya bersifat mubah, namun ada persyaratan tertentu jika akan melakukan poligami.

Dasar dibolehkannya poligami adalah Q.S An-Nisa ayat 3, dimana seorang laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat wanita. Namun jika dia tidak dapat bersikap adil maka lebih baik Ia hanya menikahi satu wanita. Kemudian dalam Q.S An-Nisa ayat 129 disebutkan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil dalam hal hati atau perasaannya karena pasti hanya ada satu Istri yang amat dicintainya.

Ibnu Sahil dalam tulisannya mengatakan, "jika ada satu ayat yang membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, lalu disusul dengan ayat lain yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil, maka ini

satu pertanda bahwa poligami bukanlah hal yang ringan, dan bukan menyangkut mampu atau tidak"

Hukum Positif di Indonesia juga telah mengatur berbagai hal terkait poligami yaitu dalam pasal 3 hingga pasal 5 Undang — Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 hingga pasal 58 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal — Pasal tersebut menetapkan syarat ketat bagi para lelaki yang akan poligami. Bahkan syarat tersebut dinilai hampir mustahil seorang lelaki dapat memenuhinya. Misalnya pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa lelaki yang akan poligami harus adil kepada istri dan anaknya. Jika tidak adil, maka orang tersebut dilarang berpoligami (ayat 3). Namun bagaimana membuktikan orang tersebut adil atau tidak? Tidak ada seorang pun institusi di negara ini yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Adil. Karena adil merupakan sifat dan kualitas seseorang yang tidak dapat dinilai oleh siapa pun.⁸

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan izin poligami. Pemberian Izin poligami yang diberikan Hakim Pengadilan Agama tentu saja telah melewati berbagai pertimbangan hukum. Peraturan yang dapat menjadi pijakan Hakim untuk memberikan izin Poligami diantaranya Al-Quran, As-Sunnah, Undang —Undang no 1 tahun 1970 tentang perkawinan, serta KHI.

_

⁷ Fatimatuzzahro, Fifi Nofiaturrahmah, "Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer" <u>Journal of Islamic Education</u> Volume III Nomor 2 Oktober 2014, hal 383.

⁸ Yakin, Ayang Utriza, 2016, Islam Moderat da Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad, Jakarta: Kencana, hal 166.

F. Metode Penelitian

Adapun metode Penelitian yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan Penulis adalah Yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data yang bersifat non-hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Dengan pendekatan empiris maka hukum dilihat sebagai kenyataan sosial oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan Penulis adalah deskriptif yang memberikan gambaran-gambaran mengenai Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Klaten dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan dan teori – teori hukum yang sesuai dengan obyek penelitian.

3. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

.

⁹ Ramdhon Syah Saksi, 2020, *Perundang-Unddanga Di Indonesia Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentuknya*, Makassar: CV. Social Politic Genius. Hal 199.

Data Primer diperoleh langsung dari lapangan yakni melalui proses wawancara terhadap narsumber dengan pihak yang melakukan poligami maupun informan yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Klaten untuk mengetahui informasi yang diperlukan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini diantaranya

- Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), yang terdiri dari : Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 1 taun 1974.
- Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian, serta literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan Penulis dengan mewawancarai secara langsung orang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama selaku pemberi keputusan dalam perkara Pemberian Izin Poligami

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan Penulis ialah dengan mempelajari berbagai literature, buku, artikel, jurnal, maupun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini berupa metode analisis Kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan obyek penelitian dengan mengungkapkan makna serta menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah Penulisan penelitian serta untuk memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan sistematika Penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kerangka Pemikiran
- f. Metode Penelitian

¹⁰ Suwendra Wayan, 2018, Metodologi Penelitian Kualitataif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, kebudayaan dan Keagamaan, Bandung: NilaCakra. Hal 6.

g. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- g. Pengertian Perkawinan
- h. Pengertian Poligami
- i. Poligami berdasarkan fiqih Islam
- j. Poligami berdasarkan hukum positif Indonesia
- k. Permohonan izin poligami di pengadilan agama
- 1. Poligami di Beberapa Negara Islam

BAB III PEMBAHASAN

- a. Hasil wawancara
- b. Deskripsi kasus Berdasarkan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2014/PA.Klt.
- c. Analisis putusan pengadilan Agama Klaten
- d. Perbandingan Poligami di Indonesia dengan Negara Islam lain

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN